



PENETAPAN

Nomor 99/Pdt.G/2022/PA.Mn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Madiun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat antara :

Yunianingrum binti Sugeng Darwanto, NIK 3577026806790001 umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Asisten Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan Pejajaran No.19 B, RT.026, RW.008, Kelurahan Winongo, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun, sebagai **Penggugat**;

melawan

Andik Panjaitan bin Subakri, NIK 3577026806790001 umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Dusun Bendil, Desa Wonocoyo, RT.017, RW. 008, Kecamatan Pogalan, Kabupaten Trenggalek, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 08 Maret 2022 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Madiun dengan Nomor 99/Pdt.G/2022/PA.Mn, tanggal 08 Maret 2022, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 1 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 99/Pdt.G/2022/PA.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 24 Agustus 2007 M. Yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun. Dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 349/35/VIII/2007, tanggal 24 Agustus 2001;
2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus Perawan, dan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal bersama semula bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang berada di Jalan Pejajaran No.19 B, RT.026, RW.008 Kelurahan Winongo, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikarunia 2 orang anak yang masing-masing bernama:
 - 4.1. Rifky Firmansyah, (Laki-laki) , Madiun 30 Januari 2008;
 - 4.2. Faiz Hamizan, (Laki-laki), Madiun, 14 Nopember 2010;
5. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak bulan Juni 2017 sampai dengan bulan Oktober 2018;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada bulan Oktober 2018;
7. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena:
 - 7.1. Masalah Ekonomi, dimana Tergugat bekerja namun tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat sejak bulan Juni 2017;
 - 7.2. Antara Penggugat dan Tergugat tidak ada kecocokan dan tidak ada komunikasi sejak bulan Oktober 2018 Tergugat pergi meninggalkan rumah orang tua Penggugat sampai dengan sekarang;
8. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak bulan Oktober 2018 hingga sekarang selama kurang lebih 3 tahun 4 bulan, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di rumah orang

Halaman 2 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 99/Pdt.G/2022/PA.Mn



tua Penggugat yang berada di Jalan Pejajaran No.19, RT.026, RW.008 Kelurahan Winongo, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat yang berada di Dusun Bendil, Desa Wonocoyo, RT. 017, RW. 008, Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek;

9. Bahwa sejak berpisahnya Penggugat dan Tergugat selama 3 tahun 4 bulan, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;
10. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil;
11. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;
12. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Madiun cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Andik Panjaitan bin Subakri) terhadap Penggugat, (Yunianingrum binti Sugeng Darwanto);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider :

- Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke



muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya sebab menurut relaas tanggal 10 Maret 2022 jurusita telah memanggil Tergugat namun Tergugat tidak berada di alamat sesuai dengan surat gugatan Penggugat;

Bahwa Penggugat menyatakan akan mencari alamat jelas Tergugat dahulu dan berkeinginan mencabut dahulu perkaranya ini;

Bahwa Penggugat berniat ingin mencabut perkaranya, maka Majelis Hakim tidak akan melanjutkan pemeriksaan terhadap perkara ini;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil ia tidak datang menghadap di muka sidang sebab Tergugat tidak jelas alamatnya;

Menimbang, bahwa Penggugat di muka sidang menyatakan memohon mencabut perkaranya dengan alasan Penggugat akan mencari dahulu alamat jelas Tergugat;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut dilakukan sebelum pemeriksaan pokok perkara, maka sesuai dengan Pasal 271-272 Rv permohonan Penggugat untuk mencabut perkara tersebut dapat dibenarkan secara hukum, karenanya permohonan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dicabut dan perkara ini telah didaftar dalam register perkara, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara dalam kolom keterangan;



Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 99/Pdt.G/2022/PA.Mn dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp.350.000,00 (Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 12 Sya'ban 1443 *Hijriyah*, oleh kami **Hermin Sriwulan, S.H.I., S.H., M.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Ulfiana Rofiqoh, S.H.I** dan **Lusiana Mahmudah, S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **Suriyana, S.H.I** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Ttd.

Hermin Sriwulan, S.H.I., S.H., M.H.I.

Halaman 5 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 99/Pdt.G/2022/PA.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd.

Ttd.

Ulfiana Rofiqoh, S.H.I

Lusiana Mahmudah, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Suriyana, S.H.I

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Proses	:	Rp.	75.000,-
3. Panggilan	:	Rp.	205.000,-
4. PNBP	:	Rp.	20.000,-
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,-
6. Meterai	:	Rp.	10.000,-
Jumlah	:	Rp.	350.000,-

(Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)

Halaman 6 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 99/Pdt.G/2022/PA.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)